

10/379



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-071/J.A/6/1978.

Tentang

PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI DILLI, BAUCAU dan AMBENU

- MEMBACA** : Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Timor Timur tanggal 18 Juli 1977 No.B-106/0.3.4/7/1977 tentang Usul Pembentukan Kejaksaan Negeri dalam wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Timor Timur.
- MENIMBANG** : Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas Kejaksaan dalam wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Timor Timur, maka perlu segera dibentuk Kejaksaan Negeri DILLI, Kejaksaan Negeri BAUCAU dan Kejaksaan Negeri AMBENU.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang No.15 Tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan (Lembaran Negara No.254 Tahun 1961);
2. Undang-undang No.16 Tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi (Lembaran Negara No.255 Tahun 1961);
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tanggal 23 Juli 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah (Lembaran Negara No.38 Tahun 1974);
4. Undang-undang No. 7 Tahun 1976 tanggal 17 Juli 1976 tentang Pembentukan Propinsi Timor Timur (Lembaran Negara No.35 Tahun 1976);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 1976 tanggal 24 Juni 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia;

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK :

10/379

NOMOR KLAS. :

A N A L

: B / S / T

6. Surat

6. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 28 September 1976 No. KEP-114/J.A/9/1976, tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Timor Timur.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Pembentukan Kejaksaan-Kejaksaan Negeri :

1. Kejaksaan Negeri Kelas II (dua) DILLI di DILLI yang daerah hukumnya meliputi wilayah administratif Kota Madya/ Kabupaten DILLI.
2. Kejaksaan Negeri Kelas III (tiga) BAUCAU di BAUCAU yang daerah hukumnya meliputi wilayah administratif Kabupaten BAUCAU.
3. Kejaksaan Negeri Kelas III (tiga) AMBENU OEKUSI di PANTE-MAKASAR yang daerah hukumnya meliputi wilayah administratif Kabupaten AMBENU.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : J a k a r t a .

Pada tanggal : 19 JUNI 1978.



aid. 1806
ALI SAID, SH